



**P U T U S A N**

**Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IDWAR MUHAMMAD ;**  
Tempat lahir : Folarora ;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Agustus 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Folarora, Kecamatan Tidore, Kota  
Tidore kepulauan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/  
Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik, dengan surat perintah Nomor: SP.Han/05/X/2015/Reskrim tanggal 31 Oktober 2015, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik dengan surat Nomor Pol :Sp.Han /05.c /XI/2015/Reskrim tertanggal 09 November 2015 ;
3. Penuntut Umum, dengan surat Nomor: PRINT-566/S.1.11.3/Epp.2/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio dengan surat Nomor : 133/Pen. Pid/ 2015/PN.SOS tanggal 28 Desember 2015, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dengan surat Nomor : 133/Pen. Pid/ 2015/PN.SOS tanggal 19 Januari 2016, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---

Halaman 1 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2015/PN Sos



-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-039/OHARDA/SOASIO/12//2015 tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut ;-----

-----Bahwa ia Terdakwa IDWAR MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap ABJAN LAHA, hingga mengakibatkan luka atau rasa sakit, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awal sekitar pukul sekitar pukul 09.30 Wit korban pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2015, pada saat korban ABJAN LAHA berada didepan rumah JAINAL HADI, tiba-tiba terdakwa IDWAR MUHAMMAD datang dari arah depan korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menghentikan kendaraannya selanjutnya terdakwa turun dari kendaraannya dan memanggil nama korban ABJAN!! dan selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah mata kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dan telinga kiri korban terbentur aspal jalan sehingga dari telinga korban mengeluarkan darah, selanjutnya setelah korban terjatuh terdakwa menendang paha kanan korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kemudian memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul korban lalu terdakwa berkata "Abjan! kita so cari ngana 4 (empat) hari ini baru ngana rasa" kemudian Sdr. Abu Hasan datang mengamankan terdakwa agar menghentikan perbuatan terdakwa kepada korban, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "yang tadi malam yang pasang stiker tu bukan kita!! Yang pasang tu Muhammad Hakim" lalu dijawab oleh terdakwa "Muhammad Hakim pasang itu ngana yang suruh baru duduk dibelakang"

Halaman 2 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2015/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban kembali menjawab "saya tidak menyuruh pada saat itu Muhammad Hakim yang menempel stikernya" ;

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum No : HK.03/036/RSD/2015 An. Abjan Laha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Malubaya Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soasio, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat bengkok dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar tiga centi meter dan tinggi nol koma dua centi meter ;
  - Terdapat luka robek di dua telinga kiri atas dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter dan tinggi nol koma satu centimeter ;

Kesimpulan : terdapat bengkok didaerah mata kiri dan luka robek didaun telinga kiri akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abjan Laha tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya selama 7 (tujuh) hari dikarenakan mata korban sebelah kiri terasa sakit.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

## 1. Saksi ABJAN LAHA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 pada Jam 09.30 wit di jalan Kelurahan Folarora tepatnya di RT.02 didepan rumah saudara JAINAL HADI ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didepan dirumah JAINAL HADI, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa memanggil nama

Halaman 3 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2015/PN Sos



saksi kemudian menghampiri dan memukul saksi dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi jatuh sehingga telinga saksi terbentur dengan aspal jalan, kemudian Terdakwa menendang saksi dengan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan saksi, kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdr. HALIFAT PUHA ;

- Bahwa yang melihat saksi dipukul pada saat itu yaitu Sdr. ABUBAKAR HASAN, Sdr. SITI NURNOHO dan Sdr. HALIFAT PUHA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada mata saksi dan tidak dapat melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena memasang stiker salah satu kandidat Calon Kepala Daerah di rumah terdakwa ;
- Bahwa yang menempel stiker tersebut adalah teman saksi yang bernama MUHAMMAD HAKIM sedangkan saksi datang bersama dengan teman saksi tersebut menempel stiker di rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah saling berdamai berdasarkan surat pernyataan tertanggal 9 November 2015 ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan :

**2. Saksi HALIFAT PUHA :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 pada Jam 09.30 wit di jalan Kelurahan Folarora tepatnya di RT.02 didepan rumah saudara JAINAL HADI ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar jam 09.30 wit saksi bersama-sama dengan Sdr. JAINAL HADI berada didalam rumahnya sedang bercerita, tiba-tiba saksi mendengar ribut-ribut didepan rumah JAINAL HADI kemudian saksi dengan Sdr. JAINAL HADI keluar dari rumah menuju tempat keributan kemudian saksi melihat korban dengan terdakwa sedang adu mulut sehingga langsung saksi dekati dengan maksud melerai ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami bengkok pada bagian bawah mata sebelah kiri dan luka pada bagian telinga kiri maka saksi memutuskan untuk membawa korban ke kantor Polisi agar melaporkan sesuai hukum yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak lihat terdakwa memukul korban, saksi hanya melihat korban mengalami bengkak bagian mata bawah sebelah kiri dan luka pada bagian telinga kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan : -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban ABJAN LAHA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 pada Jam 09.30 wit di jalan Kelurahan Folarora tepatnya di RT.02 didepan rumah saudara JAINAL HADI ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban tidak sengaja bertemu di depan rumah saudara JAINAL HADI, kemudian korban mendekati Terdakwa seakan mau menyampaikan sesuatu, Terdakwa yang merasa jengkel kepada korban kemudian memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan kaki kanan yang mengenai paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban menyuruh orang menempel stiker salah satu kandidat kepala daerah di jendela rumah terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu SITI NUR, NOHO ABUBAKAR HASAN dan HALIFAT PUHA ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa melihat korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai seorang Petani kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 5 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2015/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban sudah berdamai sebelumnya berdasarkan surat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 9 November 2015 ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum Nomor HK.03/036/RSD/2015 tertanggal 31 Oktober 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. HELDA MALUBAYA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore kepulauan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Terdapat bengkok dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar tiga centi meter dan tinggi nol koma dua centi meter ;
- Terdapat luka robek di dua telinga kiri atas dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter dan tinggi nol koma satu centimeter ;

Kesimpulan : terdapat bengkok didaerah mata kiri dan luka robek didaun telinga kiri akibat kekerasan tumpul.

-----Menimbang, bahwa mengenai isi dari Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Idwar Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal surat dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa idwar muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan

Halaman 6 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2015/PN Sos



hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa IDWAR MUHAMMAD, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ; -----



Ad.2. Unsur “ melakukan Penganiayaan”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 pada Jam 09.30 wit di jalan Kelurahan Folarora tepatnya di RT.02 didepan rumah saudara JAINAL HADI pada saat itu korban ABJAN LAHA sedang berada didepan dirumah JAINAL HADI, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa memanggil nama korban kemudian menghampiri dan memukul korban dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban terjatuh sehingga telinga korban terbentur dengan aspal jalan, kemudian Terdakwa menendang korban dengan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan korban, kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdr. HALIFAT PUHA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit pada mata sebelah kiri dan luka pada telinga kiri serta tidak dapat melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan





demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa berterus terang dipersidangan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan korban melalui surat pernyataan tertanggal 9 November 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim hanya tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan dianggap telah adil dan tepat bagi terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IDWAR MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDWAR MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 28 Januari 2016 oleh kami : **FERDINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H.** dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TAHIR**

Halaman 10 Putusan Nomor : 89/Pid.B/2015/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**USIA** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT TAWULO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**KADAR NOH, S.H**

**FERDINAL, S.H**

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**TAHIR USIA, SH**